

ENERGI - KONSERVASI

2023

PP NO.33, LN. 2023/NO.83, TLN NO.6879, JDIH.SETNEG.GO.ID : 40 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSERVASI ENERGI

- ABSTRAK:
- Untuk melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya perlu dilakukan upaya pelaksanaan konservasi energi dengan memperluas cakupan pengguna energi dan pengguna sumber energi, menurunkan ambang batas konsumsi energi, pengaturan pelaksanaan konservasi energi di lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan menumbuhkembangkan usaha jasa konservasi energi, sehingga pengaturan konservasi energi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti.
 - Dasar hukum PP ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 30 Tahun 2007.
 - Peraturan Pemerintah ini diatur tentang konservasi energi, pelaksanaan konservasi energi, kemudahan, insentif dan disinsentif, data dan informasi, serta pembinaan dan pengawasan.

- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Energi diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan standar kinerja Energi dan label tanda hemat Energi dan pencantuman label standar kinerja Energi minimum atau label tanda hemat Energi diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai usahajasa Konservasi Energi diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keberhasilan pelaksanaan Konservasi Energi diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif nonliskal dan disinsentif diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara standardisasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem data informasi Konservasi Energi diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Penjelasan: 11 hlm.